

## **ASIMILASI BUDAYA DALAM PERNIKAHAN ANTARA SUKU BANJAR DAN SUKU DAYAK**

**Wahyu Fitrianoor**

Sekolah Tinggi Agama Islam Al Falah Banjarbaru

wahyuatamy@gmail.com

### **Abstract**

*People's fanaticism in tribal becomes reference in marriage, because they think tribal background is related to someone's characteristic and religious understanding. Migration flow for economic activities brings Banjarese to Palangkaraya who then socialize with Dayak people. There are then many marriages between these two tribes, either because of economic, social, or theological factors. Each of the two tribes are having contradiction in customs of marriage. This difference can be seen from the strong influence of Islam in Banjarese culture, while the Dayak culture is still strongly influenced by Kaharingan tradition.*

*This research aims to assess the cultural assimilation between Banjar and Dayak tribes in Palangkaraya, and its implication for the marriages of Banjarese and Dayak with research focuses of: (1) The cultural assimilation of Banjar and Dayak ethnic groups in Palangkaraya from the perspectives of Islamic Law and Positive Law, (2) The cultural assimilation of Banjarese and Dayak in Palangkaraya from the perspective of social exchange theory, (3) The implications of cultural assimilation of Banjar and Dayak tribes in the married life from the perspective of legal compliance theory. This research is classified into field research type using the sociological-empirical approach. The data collection was done by depth interview technique, documentation and observation. Technical analysis of the data is done by using data collection, data reduction, synthetic, and data verification. Research information is obtained from religious leaders, traditional leaders, academicians, cultural observers, cultural practitioners, and spouses of Dayak and Banjar tribes.*

*There are three findings in this research. First, Islam greatly influences this assimilation, especially in filtering anything that deviates from Islamic teachings, as well as having a positive impact on the strength of emotional hubs, and awareness of legal norms, second, the occurrence of assimilation due to relations of economic, social, religious, philosophical, and the marriage itself, by combining both customs in marriage rituals. Social exchange theory states that the balance on cost, reward, and profit that support this assimilation keep being harmonious. Based on this study the mutualism symbiosis created is due to good economic relations. Although they feel a shift towards the traditional values because they interact with the new culture, mutual respect for customary values and norms both with a high tolerance attitude. Third, from the perspective of legal compliance theory, the level of legal compliance of the community is classified into three levels: compliance, identification, and internalization, the people involved in assimilation are in the identification level, because they are less maximum in*

*carrying out what is not their custom because of contradictory family doctrines, but there is still solidarity between them despite the differences.*

**Keywords:** Banjar Tribe, Dayak Tribe, Marriage Custom.

### **Abstrak**

*Rasa fanatisme kesukuan yang masih kental di masyarakat menjadikan sebuah acuan dalam pernikahan, karena menurut mereka latarbelakang kesukuan berkaitan dengan karakteristik dan pemahaman keagamaan seseorang. Arus migrasi untuk kegiatan ekonomi membawa suku Banjar ke Kota Palangkaraya, yang akhirnya berbaur dengan suku Dayak di wilayah tersebut. Pernikahan kedua suku ini pun banyak terjadi, baik itu karena faktor ekonomi, sosial, dan teologis. Masing-masing dari kedua suku ini sangat kontras dalam budaya pernikahan. Perbedaan ini dapat dilihat dari pengaruh Islam yang kuat pada budaya Banjar dan budaya Dayak yang masih kental dengan ajaran Kaharingan.*

*Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji asimilasi budaya antara suku Banjar dan Dayak yang telah terjadi di Kota Palangkaraya, dan implikasinya terhadap kehidupan pasangan Banjar dengan Dayak tersebut dalam kehidupan berumah tangga dengan fokus penelitian mencakup: (1) bagaimana asimilasi budaya masyarakat suku Banjar dan suku Dayak di Kota Palangkaraya perspektif hukum Islam dan hukum positif. (2) bagaimana asimilasi budaya masyarakat suku Banjar dan Dayak di kota Palangkaraya perspektif teori pertukaran sosial, (3) bagaimana implikasi asimilasi budaya suku Banjar dan Dayak dalam kehidupan rumah tangga perspektif teori kepatuhan hukum.*

*Penelitian ini tergolong jenis penelitian lapangan, dengan pendekatan sosiologis-empiris. Pengumpulan data dilakukan dengan teknik wawancara mendalam, dokumentasi dan observasi. Teknis analisa data dengan pengumpulan data, reduksi data, sintesisasi, dan verifikasi data. Informasi penelitian didapat dari tokoh agama, tokoh adat, akademisi pemerhati budaya, praktisi budaya, dan pasangan suku Banjar dengan suku Dayak.*

*Ada tiga temuan dalam penelitian ini. Pertama, asimilasi budaya masyarakat suku Banjar dan suku Dayak di Kota Palangkaraya perspektif hukum Islam dan hukum positif, ialah tidak seluruh dari budaya yang sejalan dengan Islam, tetapi Islam berperan sebagai filter dari apa saja yang melenceng dari ajarannya, sehingga memberikan dampak yang positif terhadap kesadaran kepada hukum positif, kedua asimilasi ini dalam perspektif teori pertukaran sosial merupakan perbauran yang sudah lama terjalin, dikarenakan hubungan ekonomi, sosial, agama, filosofi, dan pernikahan itu sendiri, dengan adanya keseimbangan pada cost, reward, dan profit yang membuat asimilasi ini terus harmonis. Berdasarkan kajian ini simbiosis mutualisme yang tercipta ini dikarenakan hubungan perekonomian yang baik, saling menghormati nilai dan norma adat keduanya dengan sikap toleransi yang tinggi, walaupun mereka merasa adanya pergeseran pada nilai-nilai leluhur karena bergesekkan dengan budaya yang baru. Ketiga implikasi asimilasi budaya ini perspektif teori kepatuhan hukum, menyatakan bahwa kepatuhan hukum pasangan antar suku ini berada di level identification, karena kurang maksimalnya dalam menjalankan apa yang bukan adat mereka, hal ini disebabkan oleh doktrin keluarga yang bersifat kontradiktif, akan tetapi masih adanya solidaritas antara mereka walaupun di tengah perbedaan tersebut.*

**Kata Kunci:** Adat dalam Pernikahan, Suku Banjar, Suku Dayak.

## Pendahuluan

Sebagaimana yang telah masyhur bahwa bangsa Indonesia kaya akan budaya dan tradisi yang sangat diyakini sebagai warisan leluhur yang selalu dilestarikan dan tidak bisa terpisah dari kehidupan masyarakat.<sup>1</sup> Terutama dalam tradisi pernikahan, dalam pasal 2 Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan, menjelaskan pernikahan haruslah mengikuti aturan yang ditetapkan oleh agama mempelai, akan tetapi dalam prakteknya selain mengikuti peraturan agama, tradisi juga mengambil peran di sana, pernikahan di Indonesia dalam prosesnya selalu melibatkan adat, seperti di Banjarmasin, suku Banjar selalu melaksanakan tradisi mereka, baik sebelum pernikahan, seperti: *Badatang*, *Maantar Jujuran*, dan sebagainya,<sup>2</sup> begitu pula suku Dayak dengan tradisi yang sangat kental, seperti: *Majamisek*, *Bakumbang auh*, dan sebagainya.

Pulau Kalimantan identik dengan dua suku terbesar yaitu, Banjar dan Dayak, budaya yang sangat kontras tercermin dari kedua suku ini. Masyarakat Banjar yang dikenal memeluk Islam secara keseluruhan, sedangkan masyarakat Dayak yang cenderung lebih heterogen dalam hal kepercayaan yang dianut. Latarbelakang pengenalan terhadap ajaran Islam antara kedua suku ini berbeda, suku Dayak tergolong baru mengenal ajaran Islam, karena masih banyak dari mereka yang masih menganut kepercayaan Kaharingan, dan kristen. Berbeda halnya dengan suku Banjar yang sudah memeluk Islam sejak lama diwariskan dari ennek moyang dan secara mayoritas.

Melihat kenyataan ini menyebabkan terpengaruhnya tiap pasangan dalam pernikahan baik dari segi budaya dan personal tidak dapat dihindarkan. Dalam penelitian ini penulis memfokuskan tentang pernikahan yang terjadi antara suku Banjar dan suku Dayak di Kota Palangkaraya Provinsi Kalimantan Tengah. Asimilasi yang penulis maksud di sini ialah dari aspek budaya yang memberi pengaruh kepada individual serta sosial dalam masyarakat tersebut, yang mana suku Dayak dikenal dengan suku yang masih memegang teguh nilai dari leluhur mereka, ini terbukti dengan adanya upacara *Manyaki Malas Panganten* yang masih dipraktikkan

---

<sup>1</sup> Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2005), hlm. 8.

<sup>2</sup> *Badatang* adalah prosesi adat sebelum melakukan pernikahan yang dilakukan suku Banjar, yaitu dengan membawa keluarga dari pihak pria untuk secara resmi melamar wanita melalui keluarga besarnya. *Meantar jujuran* adalah prosesi adat masyarakat suku Banjar sebelum pernikahan untuk membawa mahar, serta hadiah-hadiah untuk mempelai wanita.

masyarakat Dayak.<sup>3</sup> Sebaliknya suku Banjar adalah suku religius yang ada di Kalimantan, suku ini selalu menyelipkan nilai-nilai Islam dalam tiap prosesi adat dalam pernikahan seperti, *batamat Quran*.<sup>4</sup>

Perbedaan dalam hal asal suku antara pasangan ini menjadi perhatian orang tua dalam menikahkan anak mereka, karena menurut mereka latarbelakang kesukuan menentukan pemahaman agama yang dianut masyarakat tersebut. Karena pola interaksi masyarakat mempengaruhi tiap individu yang berasal dari kalangan tersebut. Maka dari itu asal suku tiap calon pasangan menandakan bahwa ia menganut kebudayaan dari suku dari mana ia berasal.

Hal yang penulis pahami dari asimilasi budaya ini, ialah alasan terjadinya asimilasi antara suku Banjar dan suku Dayak dalam pernikahan disebabkan oleh tiga faktor, faktor ekonomi, faktor sosial, dan faktor teologis. Oleh karena itu penelitian ini bertujuan untuk melihat asimilasi budaya ini dari sudut pandang hukum Islam dan hukum positif, serta untuk menganalisa perbauran antar dua budaya ini dan masyarakat yang terlibat didalamnya dengan teori pertukaran sosial dan teori kepatuhan hukum.

### **Metode Penelitian**

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini termasuk dalam kategori pendekatan kualitatif, dengan tujuan untuk memahami fakta-fakta sosial dari sudut atau perspektif partisipan. Sedangkan jenis dari penelitian ini adalah, sosiologis-empiris, yang mana penelitian ini bertujuan untuk membahas fakta-fakta sosial yang terjadi dalam masyarakat. Penelitian ini menekankan pada asimilasi budaya suku Banjar dan Dayak, serta pengaruhnya di dalam sebuah pernikahan. Karena penelitian ini dikategorikan penelitian kualitatif-empiris, maka data yang digunakan adalah data primer dan data skunder.<sup>5</sup> Data primer adalah data yang penulis dapatkan secara *first*

---

<sup>3</sup> Thamrin Solomo & Utuyama Hermanyah, "Perkawinan Adat Suku Dayak Ngaju Di Desa Dandang Kabupaten Kapuas", Jurnal Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial FKIP Universitas PalangkaRaya, vol. 1 Juni 2014. Manyaki malas panganten adalah upacara adat yang dilakukan suku dayak sebelum pernikahan sebagai persembahan untuk leluhur mereka.

<sup>4</sup> <http://www.kabarkasel.info/2014/02/tahapan-upacara-perkawinan-adat-banjar.html>, diakses tanggal 11 Desember 2016. Batamat Qur'an, adalah prosesi ada masyarakat Banjar sebelum pelaksanaan pernikahan yang mana mereka secara bersama-sama membaca al-Qur'an masing-masing satu Juz sampai khatam.

<sup>5</sup> Lexy J. Moelong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2014), hlm. 127.

*hand* dari informan, sedangkan data sekunder adalah data yang diperoleh dari buku-buku, data dokumentasi, serta karya-karya ilmiah guna mendukung penelitian ini.<sup>6</sup>

Ada tiga metode pengumpulan data dalam penelitian ini. *Pertama*, wawancara, teknik wawancara secara tertutup dilakukan untuk menggali lebih dalam pengalaman informan tentang budaya dalam pernikahan dan juga terkait rumah tangga pasangan antar suku ini.<sup>7</sup> *Kedua*, observasi, yaitu berbaur dengan masyarakat untuk memahami langsung fenomena yang terjadi dalam masyarakat yang diteliti. *Ketiga*, dokumentasi, penulis juga mengumpulkan data dengan cara dokumentasi baik dari buku-buku, jurnal, penelitian, maupun arsip daerah, supaya data yang diperoleh lebih akurat dan sistematis. Setelah pengumpulan data selesai langkah berikutnya ialah menganalisis data, yaitu dengan cara: (1) *editing*, (2) *reduksi data*, (3) sintesisasi, (4) verifikasi data.

## Hasil dan Pembahasan

### A. Pernikahan Banjar dengan Dayak dalam Konteks Hukum Islam dan Positif

Pernikahan dalam ajaran Islam dipandang sebagai sebuah perjanjian yang kokoh antara kedua mempelai, yang diistilahkan dalam Al-Quran dengan *mītsāqan ghalīdā*, sebagaimana Firman Allah SWT pada surah An-Nisa ayat 21:

وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَى بَعْضُكُمْ إِلَى بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا ٢١

Artinya: "Bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, padahal sebagian kamu telah bergaul (bercampur) dengan yang lain sebagai suami-isteri. Dan mereka (isteri-isterimu) telah mengambil dari kamu perjanjian yang kuat"<sup>8</sup>

Bagi masyarakat Banjar pernikahan merupakan sebuah perbuatan suci, karena pernikahan sebagai penghalal suatu yang dulunya haram.<sup>9</sup> Masyarakat Banjar masih memandang aib bila seorang yang belum ada ikatan pernikahan berduaan. Melihat kenyataan bahwa di masyarakat Banjar gadis ataupun pria yang dinilai cukup dewasa selalu didorong oleh orang tuanya untuk segera menikah, demi menghindari *pamandiran urang kampung* (menjadi cibiran masyarakat), dan terlebih karena mereka sangat takut anak-anak mereka terjerumus kedalam perbuatan zina yang sangat dimurkai oleh Allah SWT.

<sup>6</sup> John W. Creswell, *Research Design Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed*, ter. Achmad Fawaid, (Yogyakarta: PustakaPelajar, 2014), hlm. 275.

<sup>7</sup> Lexy J. Moelong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, hlm. 187.

<sup>8</sup> Q.S An-Nisa, ayat 21.

<sup>9</sup> Alfani Daud, *Islam dan Masyarakat Banjar*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1997), hlm. 73.

Hal tersebut sangat erat hubungannya dengan tujuan pernikahan dalam hukum Islam seperti, menenteramkan jiwa, dan memenuhi kebutuhan biologis, agar tujuan-tujuan tersebut dapat terealisasi maka dibutuhkan turut campurnya orang tua dalam hal pernikahan.<sup>10</sup> Melalui budaya *basuluh*,<sup>11</sup> demi tercapainya tujuan pernikahan tersebut sesuai yang diharapkan, orang tua memiliki tanggungjawab untuk membawa anaknya kepasangan yang tepat, hingga tercapainya *tuntung pandang ruhui rahayu*..

Kemudian jika dilihat dari sudut pandang suku Dayak, pernikahan dipandang sebagai *mangarangka pabelom* (merencanakan kehidupan), mereka juga memahami pernikahan sebagai sesuatu yang luhur dan suci. Hal yang demikian terbukti dengan adanya *jipen* atau *singer* (denda) bagi mereka yang melanggar kesucian dalam pernikahan, dan juga dengan ungkapan "*hakam belom sampai hentang tulang*", artinya, hidup bersama sampai menggendong tulang. Di sini dapat dipahami suku Dayak pun memandang pernikahan harus kekal dan hanya mati yang memisahkan.<sup>12</sup>

Berdasarkan nilai-nilai filosofis di atas, dapat penulis uraikan mengenai apa masyarakat Dayak yakini terkait tujuan pernikahan, yaitu: *Pertama*, manajemen seksualitas, *Kedua*, menghasilkan keturunan untuk menghasilkan generasi suku mereka. *Ketiga*, mendekatkan kembali kekerabatan yang semula jauh. Masyarakat Dayak tidak mengotak-ngotakkan suku, bangsa, maupun ras, karena mereka memiliki filosofi *Homa Betang*,<sup>13</sup> *Keempat*, pernikahan untuk menghapuskan dendam, tujuan ini berkaitan erat dengan peristiwa perjanjian *Tumbang Anoi*,<sup>14</sup> yang mana dahulu terjadi peperangan antar suku Dayak satu dengan yang lainnya, dikarenakan budaya *tiwah* yang meharuskan adanya *Hakayau*. Maka dengan pernikahan akan menghapus dendam tersebut. Menurut penulis langkah tersebut terbilang berhasil, terbukti

---

<sup>10</sup> Muhammad Ali Hasan, *Pedoman Hidup Berumah Tangga*, (Jakarta: Sabani, 2006) hlm.14.

<sup>11</sup> *Basuluh*, yaitu bertanya-tanya seputar ihwal pasangan yang ingin menikah, sebelum prosesi meminang dilaksanakan, seperti: apakah gadis tersebut sudah dipinang orang lain?, pertanyaan ini juga mengenai keluarganya apakah dia berasal dari keluarga baik-baik dan sebagainya

<sup>12</sup> Manli. D. Apil, *Kapuas Membangun Serta Sosialisasi Hukum Adat Seni dan Budaya Suku Dayak Kapuas Kalimantan Tengah*, (Kapuas: yayasan utus Dayak dan pemberdayaan suku Dayak) hlm, 35.

<sup>13</sup> *Huma Betang* (rumah panjang). Yang bermakna dalam suatu rumah yang panjang dihuni banyak keluarga yang berbeda, sosial, keyakinan dan lainnya, akan tetapi masih satu ikatan keluarga. Dalam filosofi *Huma Betang* menyingkirkan unsur perbedaan yang ada dalam masyarakat Dayak, manusia apapun agama dan status sosialnya dipandang sama.

<sup>14</sup> *Tumbang anoi* adalah perjanjian damai antara suku-suku Dayak pada tahun 1894, perjanjian dimana tidak ada lagi perang saudara antar mereka, *Tumbang Anoi* sendiri merupakan suatu desa yang berada di kecamatan Damang Batu Gunung Mas Kalimantan Tengah.

dengan tidak ada lagi konflik antar mereka dan meyatukan orang Dayak itu dengan sebutan "*oloh itah*".<sup>15</sup>

Menurut penulis ada hubungan antara pernikahan Dayak dengan hukum Islam, bagi masyarakat Dayak ajaran Kaharingan menjadi landasan mereka dalam hal pernikahan. Dalam Islam sebagaimana yang telah kita ketahui ada istilah *ḥabl min allah* dan *ḥabl min al-nās*, Kaharingan pun meyakini hal tersebut, mereka meyakini manusia harus mempunyai hubungan baik dengan *Ranying Hatalla*,<sup>16</sup> dan juga antar sesama anak *Raja Bunu* (sesama anak manusia).<sup>17</sup> namun yang menjadi perbedaan ialah, suku Dayak dalam tujuan pernikahan ada kepentingan suku kentalnya rasa kesukuan yang disebabkan dari berbagai hal, diantaranya yaitu, ingin menjaga warisan budaya leluhur, ketakutan hilangnya norma adat Dayak. Oleh karena itu walaupun mereka sudah beragama Islam rasa kesukuan tidak serta merta hilang, karena ini sudah menjadi identitas orang Dayak dari waktu ke waktu

Dari sini penulis dapat menyimpulkan konsep pernikahan suku Banjar dan suku Dayak dalam perspektif Islam ialah, Suku Banjar dalam pemaknaan dan praktek pernikahan sejalan dengan nafas Islam. Akan tetapi suku Banjar dalam mengatasi konflik menyerahkan sepenuhnya pada pasangan dalam rumah tangga, penyelesaian dengan cara ini penulis melihat mempunyai kelemahan yaitu keberpihakan salah satu keluarga besar terhadap salah satu pasangan. Sedangkan suku Dayak sangat menjaga kesucian pernikahan, hal ini tidak lepas dari budaya Kaharingan yang dianut oleh leluhur mereka yang kemudian aplikasikan dalam kehidupan pernikahan, diantaranya ialah dorongan dari keluarga besar suku Dayak sangat dominan terhadap pernikahan termasuk ketika terjadi konflik, mereka berusaha agar konflik ini cepat selesai dan ada jalan keluarnya.

Sedangkan budaya pernikahan suku Banjar dan suku Dayak dalam konteks hukum positif, Undang-undang Negara Republik Indonesia No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan menjelaskan bahwa pernikahan adalah ikatan kekal lahir dan batin antara pasangan suami istri untuk hidup bersama berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa.

---

<sup>15</sup> *Oloh Itah* merupakan sebutan masyarakat Dayak terhadap sesamanya, setiap melihat dengan semsama suku Dayak mereka mengatakan *Oloh Itah*.

<sup>16</sup> Ranying Hatalla juga disebut "ilah" oleh Pdt Hermogenes Ugang dalam pandangan Kaharingan ia merupakan sumber segala fenomena, harus berbakti serta mengagungkan *Ranying hatalla* dalam setiap perbuatan, kemudian berlomba-lomba menjadi anak manusiawi hingga paling tidak mendekati gerbang langit (*hatindih kambang nyahun tarung mantang lawang langit*). Gerbang dimana Hatalla Raying berada "*saran danum sangiang*".

<sup>17</sup> Andrian S. Kusni, Deni Saputra dkk, *Senjata Tradisional & Pakaian Adat Dayak Kalimantan-Tengah*. (Banjarbaru: Grafika Wangi Kalimantan, 2011) hlm 70.

Pernikahan di Indonesia dalam hal penyerahan keabsahannya ditentukan berdasarkan hukum agama dari masing-masing mempelai, selain melaksanakannya dengan dasar hukum agama, Undang-undang juga memerintahkan agar pernikahan tersebut dicatatkan.

Melihat praktek pernikahan di Palangkaraya, masyarakat Palangkaraya sangat memahami hukum pernikahan Indonesia tersebut, dan tidak memperlmasalahkannya. Di sini bisa penulis lihat tidak ada permasalahan yang berarti antara pernikahan antar suku Banjar dan Dayak ini dalam konteks hukum positif. Hanya mungkin sebagian kecil yang tidak mencatatkan pernikahannya.

## **B. Budaya Banjar dan Dayak dalam Konteks Hukum Islam**

Bagi suku Banjar kebudayaan adalah apa yang mereka dapat dari orang tua mereka dulu dan ulama-ulama yang telah mengajarkan Islam terhadap mereka. Islam telah bersatu dengan masyarakat Banjar dalam kebudayaan yang mereka jalankan sehari-hari. Masyarakat Banjar dengan keislamannya yang sekarang bukan berarti murni terlepas dengan kepercayaan-kepercayaan leluhur mereka dulu sebelum Islam, sebagaimana yang dijelaskan oleh Alfani Daud, masyarakat Banjar kerap melakukan ritual-ritual yang sudah ada pada zaman leluhur mereka, akan tetapi telah melalui proses Islamisasi, seperti, *arba musta'mar*<sup>18</sup>, dan sebagainya.<sup>19</sup>

Aktifitas masyarakat Banjar dalam kehidupan sehari-hari bisa penulis katakan senada dengan ajaran Islam, seperti menghormati orang tua atau orang yang lebih tua dengan sebutan *pian* (kamu), *ulun* (aku), orang Banjar meyakini jika bersikap tidak sopan apalagi menyakiti kepada orang tua, maka ia akan *ketulahan* (kualat),<sup>20</sup> terlebih lagi dalam proses pernikahan, diawali dengan *batamat quran*, sampai *bejagaan penganten*, selalu sarat dengan nilai-nilai Islam.

Masyarakat Dayak dalam kehidupannya sehari-hari masih sangat terikat dengan adat mereka, terutama dalam hal pernikahan. Suku Dayak sangat menghargai kesucian pernikahan yang tidak boleh dinodai oleh siapa pun, maka bagi mereka yang melanggarnya akan dikenakan hukuman berupa *jipen/ singer*. Suku Dayak cenderung

---

<sup>18</sup> Hari Rabu terakhir dalam bulan Shafar diyakini sebagai hari naas dengan turunya seribu bala. Karena itu, terdapat bermacam riwayat yang menganjurkan dilakukan shalat dua rakaat demi menghindarkan diri dari kenaasaanya, bersedekah dan memabaca sejumlah doa khusus. Tradisi Banjar juga melarang pada hari itu membeli makanan diluar, karena ditakutkan adanya racun, kemudian dilarang berpergian untuk menghidari hal-hal yang tidak diinginkan.

<sup>19</sup> Alfani Daud, *Islam dan Masyarakat Banjar*, hlm. 550

<sup>20</sup> Balasan kerana durhaka terhadap orang tua atau kepada orang yang lebih tua, maka ia akan menderit, celaka, sakit, sengsara dengan bermacam-macam bentuk.



bersikap apa adanya, spontan tanpa basa-basi baik ketika ramah ataupun marah. Orang Dayak juga sangat menghormati orang tua, hanya dalam pengaplikasiannya saja berbeda dengan masyarakat Banjar yang menggunakan panggilan kepada orang tua atau yang lebih tua dengan *pian* (kamu), *ulun*, (saya), sedangkan bagi orang Dayak kepada semuanya baik muda maupun tua ia memanggil dengan sebutan *ikau* (kamu), yang menurut orang Banjar agak tidak sopan, tapi ini hanyalah masalah penyebutan.

Dalam adat Dayak terutama bagi mereka yang belum Islam, tak terpisahkan dengan *baram*<sup>21</sup> *Baram* disajikan baik ketika menerima tamu, menghadiri acara pemakaman, dan terutama pada acara pernikahan yang disebut *rapin tuak*, di mana mempelai pria membawa *baram* yang diserahkan kepada keluarga mempelai wanita untuk diminum.

Islam memandang budaya adalah fitrah manusia, keanekaragaman kebudayaan yang dihasilkan suatu komunitas masyarakat ini pun diakui Islam dalam Al-Quran surah al-Hujurat ayat 13:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتَقْوَاهُ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ١٣

"Artinya: Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling takwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal!"<sup>22</sup>

Dalam konteks budaya Banjar dan Dayak penulis melihat ada nilai positif dan negatif jika dilihat dari sudut pandang Islam, mengingat posisi Islam sendiri dalam budaya sebagai filter dalam masyarakat. Apa saja dalam budaya bisa diambil dan diamalkan dalam kehidupan kita sebagai seorang Muslim, terkecuali dalam budaya tersebut terdapat sesuatu yang bertentangan dengan ajaran Islam.

Suku Banjar dalam keyakinannya sudah mengenal Islam turun temurun dari nenek moyang mereka, akan tetapi terkadang ada budaya yang tak sejalan dengan Islam ikut terseret dalam keyakinan *urang Banjar*. Seperti kepercayaan terhadap

<sup>21</sup> *Baram* ialah, Jenis minuman keras khas Dayak *Baram* ini terdiri atas rempah-rempah yang sangat baik buat kesehatan seperti laos, uhat tingen, lengkuas, merica, uhat pinang, uhat enyuh, pala, kayu manis, Lombok, bawang putih dll bahan-bahan ini tentunya sangat baik buat kesehatan peminumnya jika digunakan secara benar. Yang terjadi orang mengalami kematian akibat meminum *baram* adalah apabila *baram* ini dicampur-campur dengan spritus, obat-obatan, dan lain macam campuran untuk membuat orang semakin mabuk.

<sup>22</sup> Q.S Al-Hujurat, ayat 13.

makhluk halus buaya kuning, buaya putih dan sebagainya, hal ini tentu tidak sejalan dengan Islam, mengingat Islam mewajibkan pengikutnya percaya terhadap hal-hal yang gaib, akan tetapi tidak menakutinya, atau bersekutu dengannya. Adapun kepercayaan suku Dayak mengenai ajaran Kaharingan jelas bersebrangan dengan ajaran Islam, dimana Islam adalah agama monoteis, sedangkan Kaharingan merupakan paham kepercayaan animisme, akan tetapi bagi suku Dayak yang telah beragama Islam mereka sedikit demi sedikit meninggalkan ajaran nenek moyang mereka.

### **C. Asimilasi Budaya Banjar dengan Dayak di Kota Palangkaraya**

Proses sosial tingkat lanjut dalam sebuah masyarakat yang sering juga disebut dengan asimilasi, proses ini ditandai dengan adanya upaya-upaya untuk mengurangi perbedaan-perbedaan yang terdapat antar individu-individu, maupun kelompok-kelompok manusia. Jika individu atau masyarakat melakukan asimilasi kepada individu ataupun kelompok lainnya maka budaya mereka akan berbaur satu sama yang lain.<sup>23</sup>

Asimilasi bisa dimaknai dengan interaksi antar budaya yang dibawa individu, seperti antara kelompok mayoritas dan kelompok minoritas, suku asli dan suku pendatang yang masing-masing mempunyai kebudayaan yang berbeda.<sup>24</sup> Asimilasi terjadi karena adanya kesadaran tiap-tiap kelompok tentang identitas kebudayaan mereka. Hal ini menjadikan penelitian ini berfokus dalam bingkai asimilasi bukan termasuk difusi atau akulturasi, karena alasan sebagai berikut:

1. Tidak ditemui adanya unsur pemasukan (pengaruh kuat) budaya baik antara Banjar ke Dayak, ataupun Dayak ke Banjar, keduanya menduduki posisinya masing-masing dalam hal kebudayaan.
2. Dalam konteks akulturasi diharuskan adanya kontak antar budaya sehingga kedua budaya tersebut melebur menjadi satu, berbeda dengan budaya Banjar dan Dayak, keduanya masih mempunyai karakteristik berbeda yang kontras.
3. Budaya Banjar dan Dayak terus berjalan berdampingan, tidak menyatu dan melahirkan kebudayaan yang baru.

Di Kota Palangkaraya yang merupakan ibukota Kalimantan Tengah memiliki suku asli yaitu suku Dayak, di tengah era modern sekarang transmigrasi, urbanisasi, dan sebagainya tidak bisa dihindari lagi, hingga akhirnya sekarang di Kota Palangkaraya tidak lagi di diami suku Dayak sebagai suku yang berdomisili di sana,

---

<sup>23</sup> Budi Susetyo, *Sterotip dan Relasi Antar Kelompok*, (Yogyakarta, Graha Ilmu, 2010), hlm. 84.

<sup>24</sup> Basrowi, *Pengantar Sosiologi*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2005), hlm. 154

melainkan banyak suku lain yang menetap di sana, diantaranya ialah, suku Banjar. Asimilasi budaya antara suku Banjar dan suku Dayak ini menurut penulis di karenakan beberapa hal yaitu:

1. Ekonomi. Ekonomi menjadi sebab utama asimilasi ini terjadi, sebagaimana yang telah dijelaskan suku Banjar adalah para pedagang yang berasal dari Kalimantan Selatan datang ke Kota Palangkaraya, mereka menjual segala apa yang diperlukan masyarakat Dayak, yang mungkin jarang ataupun tidak ada di sana, mengingat kondisi geografis Kalimantan Selatan lebih strategis terlebih menjadi pelabuhan dagang semenjak zaman Hindia Belanda.
2. Filosofi *Huma Betang* (Rumah Panjang). Hal yang tak kalah penting juga dalam melatarbelakangi asimilasi antara suku Banjar dan suku Dayak di Kota Palangkaraya ini adalah filosofi yang dianut masyarakat Dayak yaitu filosofi "*Huma Betang*" (rumah panjang), yaitu suatu perwujudan nilai toleransi masyarakat Dayak terhadap para pendatang, orang Dayak sendiri sebagai pencetus *Huma Betang* sangat menjunjung tinggi rasa toleransi, baik itu antara suku, agama, maupun ras.
3. Agama Islam. Fakta sejarah yang mengatakan bahwa suku Banjar adalah suku pertama yang menganut Islam di Pulau Kalimantan, hingga sekarang Islam pun menjadi identitas mereka. Ketika masyarakat Banjar masuk ke Kota Palangkaraya, otomatis masyarakat Dayak menilai bahwa *urang Banjar* lebih mengenal dan memahami Islam. Hal yang demikian menyebabkan masyarakat Dayak banyak mengaji Islam dengan masyarakat Banjar, bahkan orang Banjar menduduki jabatan-jabatan keagamaan di Kota Palangkaraya, seperti ketua Msjelis Ulama Indonesia (MUI), ketua Nahdlatul Ulama (NU), Muhammadiyah, dan sebagainya.
4. Pernikahan. Pernikahan antar suku menjadi salah satu faktor kuat terjadinya asimilasi Budaya, penulis melihat selain dari adat dalam pernikahan antara suku Banjar dan Dayak, pernikahan ini juga dapat terjadi dikarenakan berbagai hal diantaranya, kegiatan ekonomi seperti pedagang, hubungan sosial, interaksi yang terjalin sejak lama, karena seiman, dan *Pemanggulan adat*<sup>25</sup> dari suku Banjar, dalam hal pernikahan suku Banjar pun menjalankan adat yang berasal dari suku

---

<sup>25</sup> *Memanggul adat* ialah proses pelaksanaan hukum adat suku Dayak yang merupakan warisan turun-temurun dari leluhur mereka. Adat ini mengharuskan mempelai pria memenuhi 17 pasal untuk mempelai wanita.

Dayak dengan suka rela, karena selain menghormati adat Dayak juga untuk kebaikan istrinya dan kehidupan rumah tangga mereka kelak.

5. Kreatifitas, faktor asimilasi ini juga melibatkan kereatifitas, masyarakat Banjar sebagai masyarakat yang telah lama hidup berinteraksi dengan suku lain, memiliki kreatifitas yang beragam yang kemudian mereka bawa ke Kota Palangkaraya. Salah satu bentuk kreatifitas ini adalah mereka memiliki berbagai macam jenis kuliner khas Banjar yang disukai oleh masyarakat Dayak.
6. Sosial. Faktor sosial pun tak kalah pentingnya, hubungan yang baik antara keduanya menjamin asimilasi ini terus ada dan harmonis. Sikap saling menghormati antar budaya baik Banjar atau pun Dayak dalam kehidupan sehari-hari menjadi landasan hubungan baik ini. Melihat kepada keadaan masyarakat di Kota Palangkaraya yang terdiri dari berbagai suku dan agama, ditambah dengan rasa toleransi yang dijunjung tinggi oleh orang Dayak.

Setelah membahas tentang faktor-faktor terjadinya asimilasi budaya antara masyarakat Banjar dan Dayak di kota Palangkaraya, penulis dapat menyimpulkan wujud dari asimilasi budaya antara suku Banjar dan Dayak di Kota Palangkaraya adalah:

1. Pernikahan

Pernikahan yang terjadi antara suku Banjar suku Dayak merupakan wujud utama dibalik pembauran dua budaya yang berbeda ini, mungkin bisa penulis bagi menjadi dua prosesi dalam pembauran dua adat ini:

- a. Prosesi Sebelum Pernikahan

Pada prosesi sebelum dilaksanakannya pernikahan ini, banyak mengadopsi adat Dayak, seperti *bakumbang auh*, *maja misek*, dan *memanggul adat*.<sup>26</sup> Memang sekilas adat ini cuma berpihak pada masyarakat Dayak, akan tetapi maksud dari prosesi adat ini adalah untuk kebaikan kedua mempelai dalam kehidupan rumah tangga mereka kelak. Tiap pasal yang dibebankan pada calon suami dalam *memanggul adat*, adalah cara masyarakat dayak menghormati perempuan mereka, dan sebagai tanda keseriusan sang pria untuk menjalin kehidupan berumah tangga. Sebagai contoh,

---

<sup>26</sup> Hakumbang auh (lamaran awal), pihak laki-laki mengutus salah satu anggotanya untuk menjadi perantara (*tateab tupai*) untuk menyamapaikan maksud dan tujuan mereka kepada pihak perempuan, serta mencari tahu tentang asal usul perempuan, apakah ia sudah ada yang meminang atau belum dan sebagainya.

tanah adalah bagian dari *palaku*<sup>27</sup> yang diberikan mempelai pria kepada mempelai wanita akan dijadikan sebagai modal untuk kehidupan mereka kelak sehingga dapat hidup layak dan mandiri.

#### b. Prosesi Sesaat dan Sesudah Pernikahan

Untuk prosesi sesaat pada pernikahan suku Dayak turut kepada adat suku Banjar yang sarat dengan nilai-nilai Islami yang masyarakat Dayak pun mengakui suku Banjar lebih baik dalam hal pengukuhan pernikahan ini, seperti pada akad nikah yang didahului oleh ritual *batamat quran*, dan sebagainya. Sedangkan dalam prosesi sesudah pernikahan masyarakat Banjar biasanya mengakhiri acara sakral ini dengan memanjatkan doa-doa, selamatan, dan pembacaan maulid. Salah satu bukti acara ini dilakukan kedua pihak dengan sepenuh hati ialah dengan menanggung biaya pesta secara bersama-sama.

#### 2. Pengajaran Agama

Nilai agama Islam juga menjadi wujud dalam asimilasi budaya ini, masyarakat Banjar yang faktanya ialah pembawa Islam ke tanah Dayak ini memberi sumbangsih yang sangat besar pada perkembangan Islam di Palangkaraya, masyarakat Dayak pun antusias terhadap pengajaran-pengajaran Islam dari suku Banjar, sebagai tandanya banyak dari tokoh-tokoh agama di Palangkaraya yang berasal dari suku Banjar.

#### 3. Hubungan Sosial

Interaksi sosial yang telah terjalin lama dan harmonis antara suku Banjar dan Dayak di Palangkaraya menandakan asimilasi ini ada dan eksis. Hubungan sosial ini baik hubungan muamalah sehari-hari, maupun berbagai ritual adat, menandakan hubungan mereka selalu harmonis dan terhindar dari konflik. Penulis menilai eksisnya hubungan harmonis ini dikarenakan adanya hubungan timbal balik yang sesuai dan tidak melukai hak-hak satu dengan lainnya. Ditambah dengan rasa toleransi yang tinggi.

### **D. Asimilasi Budaya dalam Pernikahan antara Suku Banjar dan Dayak Perspektif Teori Pertukaran Sosial**

Asimilasi yang diartikan interaksi sosial antar dua kelompok yang berbeda adalah deal dari pertukaran sosial yang terjadi. Proses sosialisasi yang interaktif antara kelompok masyarakat sosial akan membawa pada pertukaran apa yang dibawa

---

<sup>27</sup> *Palaku* (Mas kawin) Pembayaran yang diberikan kepada mempelai perempuan sebagai bukti ketulusan hati dari pihak mempelai laki-laki. Sedangkan dalam bentuknya dapat berbentuk uang, bidang tanah, kebon, atau emas, dan juga dapat diuangkan tanpa menghapus nilai yang terkandung dalam palaku tersebut.

kelompok tersebut, seperti informasi terhadap organisasi kesukuan atau agama. Pertukaran nilai-nilai sosial pun tak bisa dihindarkan, yang mana pertukaran ini membawa faedah tertentu terhadap masyarakat.

Teori yang dirumuskan oleh G. Homan ini memandang fakta sosial sebagai aktifitas yang apakah bernilai atau tidaknya terhadap individu atau sosial yang saling berinteraksi, tiga unsur yang menurut Homans pasti ada dalam teori pertukaran ini, yaitu: tanggungan (*cost*), ganjaran (*reward*), dan keuntungan (*profit*), yang ketinganya saling mempengaruhi sosial yang membawa ke arah hubungan yang harmonis antara mereka yang berinteraksi.<sup>28</sup> Dalam teori ini ada beberapa prinsip yang menggambarkan tentang ide teori ini, yaitu: satuan analisa, motif pertukaran, faedah, dan persetujuan sosial. Selain prinsip-prinsip ini Homans juga menyebutkan proposisi merupakan inti dari pertukaran sosial, yaitu: proposisi keberhasilan, stimulus, nilai, kelebihan atau kekurangan, agresi atau pujian, dan rasionalitas.<sup>29</sup>

Di Kota Palangkaraya interaksi sosial antara suku Banjar dan Dayak adalah satu gambaran pertukaran nilai-nilai sosial, yang mana interaksi ini telah berlangsung sangat lama, sehingga menghasilkan asimilasi Budaya antara suku Banjar dan suku Dayak, penulis menilai adanya prinsip-prinsip pertukaran, baik nilai, emosional, dan hukum. Suku Banjar dan suku Dayak hidup layaknya ditempat asalnya masing-masing. Kota Palangkaraya pada asalnya adalah sebuah desa kecil yang bernama Pahandut, yang didirikan oleh Ngabe Sukah, seorang tokoh Dayak Kaharingan. Pahandut kemudian diganti namanya menjadi Palangkaraya pada tahun 1959 berdasarkan Undang-Undang No. 27 tahun 1959.<sup>30</sup> Masyarakat Dayak di Desa Pahandut hidup berdasarkan pada norma-norma adat, kepercayaan mereka pada saat itu masih menganut Kaharingan, yang diatur oleh hukum *singer* atau *jipen* dalam buku *Panaturan* mereka.<sup>31</sup>

Prinsip berikutnya dalam teori pertukaran sosial adalah motif dibalik pertukaran ini, melihat kenyataan yang ada serta fakta historis, penulis melihat memang ekomonilah yang mendasari pertukaran ini, baik dari sisi Suku Banjar yang ingin menaikkan taraf hidup mereka dengan berdagang ke wilayah baru, dan suku

---

<sup>28</sup> I.B Wirawan, *Teori-Teori Sosial dalam Tiga Paradigma*, (Jakarta: Kencana, 2014), hlm, 175.

<sup>29</sup> George Ritzer, *Teori Sosiologi Modern*, (Jakarta: Kencana, 2014), hlm. 450.

<sup>30</sup> Tjilik Riwut, *Maneser Panatau Tatu Hiang*, Menyelami Kekayaan Leluhur, (Yogyakarta: Pusakalima, 2003), hlm 43.

<sup>31</sup> Panaturan adalah sebuah pedoman bagi masyarakat Dayak yang berisikan pasal-pasal hukum adat baik dalam segi pidana maupun perdata.

Dayak pun merasakan hal yang demikian, dengan datangnya suku Banjar maka kebutuhan yang sulit dapat mereka akses menjadi mudah, selain itu juga Islam yang dibawa masyarakat Banjar berperan andil terbukti dengan banyak dari masyarakat Dayak yang mulanya beragama Kristen atau Kaharingan pun memeluk agama Islam.

Dari sisi faedah keduanya pun menurut penulis mengambil keuntungan dengan pertukaran sosial dalam wujud asimilasi ini, selain dari aspek ekonomi sebagai produsen dan konsumen, antara keduanya juga tercipta keuntungan dalam aspek sosial. Suku Dayak merasa aman dengan suku Banjar yang lebih menghargai budaya mereka, dan berusaha bermuamalah *bil ma'rūf* (baik) dengan mereka. Sedangkan untuk suku Banjar, mendapatkan rasa aman dengan tidak adanya gangguan dari suku Dayak, bahkan suku Dayak pun turut membela apabila terjadi sesuatu yang tak diinginkan kepada suku Banjar.

Prinsip persetujuan sosial pun tercermin dari interaksi mereka yang berkesinambungan sampai hari ini. Tidak pecahnya konflik antar suku membuat suku ini harmonis sampai sekarang karena faedah-faedah yang mereka dapat seimbang dan tidak ada yang dilantarkan satu dengan yang lainnya. Walaupun dengan datangnya suku Banjar ini mereka bergeser dalam hal domisili, tidak menjadi masalah yang berarti, dan bagi suku Dayak yang berdampingan dengan yang berbeda keyakinan tidak menjadi masalah yang berarti walaupun suku Banjar terbiasa dengan hidup hanya dengan komunitas muslim di daerah asalnya.

Dalam pernikahan antara keduanya pun prinsip ini dapat tercermin, yang penulis jelaskan sebagai berikut:

1. Satuan Analisa: Upacara adat Dayak yang dulunya dilakukan sesuai dengan ajaran Kaharingan, yang ada beberapa ritual yang tidak sesuai dengan ajaran Islam, seperti *rapin tuak* (minuman keras). Datangnya suku Banjar ke Palangkaraya dengan membawa budaya Islam mereka, kemudian berinteraksi dengan masyarakat Dayak, sehingga berbaurlah kedua kebudayaan ini. Namun sebagian tradisi Dayak masih dilakukan dan suku Banjar juga turut menjalankannya, karena tidak mencoreng nilai-nilai keislaman, seperti pembayaran *palaku* (mas kawin) untuk mempelai wanita Dayak. Ini adalah fakta sosial terjadinya pergeseran budaya namun tetap memertahankan budaya mereka masing-masing dalam pernikahan.

2. Motif Pertukaran: Motif utama dalam sebuah pernikahan adalah hubungan biologis, begitu pula dengan suku Banjar dengan suku Dayak di Palangkaraya, baik itu wanita Dayak dengan pria Dayak, ataupun sebaliknya. Selain motif biologis penulis melihat adanya hal pendukung yang lain, yaitu, adanya interaksi yang terjalin sejak lama, adanya kesamaan budaya dalam pengukuhan pernikahan, adanya rasa penundukan terhadap adat dari masing-masing, dan terciptanya hubungan baik antar keluarga besar.
3. Keuntungan: Faedah dalam pernikahan ini dapat penulis bagi pada dua sisi, *pertama* bagi sisi mereka yang melakukan pernikahan (pasangan suami istri), keuntungan yang mereka dapat adalah berbentuk materi yang mereka gunakan untuk kehidupan berumah tangga. *Kedua* bagi sisi keluarga besar, dengan pernikahan ini mereka mempererat hubungan kekerabatan antar suku, sehingga dapat menciptakan rasa aman, dan dapat meredam konflik antar suku yang dapat merusak keharmonisan dan kerukunan antar suku di Palangkaraya.
4. Persetujuan Sosial: Fakta sosial dari adanya pernikahan dengan perpaduan dua adat ini adalah bukti dari persetujuan sosial itu sendiri. Suku Banjar merasa aman, dengan tidak hilangnya budaya mereka, terutama dalam hal-hal yang menyangkut ajaran Islam yang turut dilaksanakan oleh orang Dayak, begitu pula suku Dayak yang dihargai budayanya tetap dijalankan oleh suku Banjar dalam hal pernikahan, membuat persetujuan sosial ini dapat tercipta.

Dalam teori pertukaran sosial ini Hommas juga mengutarakan proposisi-proposisi yang merupakan inti dari pertukaran sosial itu sendiri. Proposisi ini pun juga tercermin dalam asimilasi budaya antara Banjar dan Dayak dalam hal pernikahan, yakni sebagai berikut:

1. Proposisi Keberhasilan. Hal yang melandasi proposisi ini adalah maksud awal dari berbaurnya kedua suku ini, yaitu ekonomi, masing-masing kedua suku ini mengharapkan peningkatan dalam taraf ekonomi, sehingga tercapai keberhasilan dalam bidang ekonomi ini, yang mana pada akhirnya terjadi pernikahan.
2. Proposisi Stimulus. Hubungan yang baik antara keduanya pun mendukung proposisi ini sehingga kegiatan pertukaran sosial ini berlangsung terus menerus. Terjadinya generalisasi ini menurut penulis berasal dari interaksi yang intens antara kedua suku ini, mereka saling menerima dengan berusaha mengurangi perbedaan



karakteristik antar individu yang ada, dengan bermuamalah dengan baik dan menghindari sejauh-jauhnya konflik.

3. Proposisi Nilai. Nilai bagi masyarakat Dayak merupakan sesuatu yang tidak bisa ditawar-tawar, baik itu kehidupan beragama, sosial, maupun ekonomi. Nilai yang dijunjung tinggi oleh suku Dayak ini diakui dan juga diamalkan oleh suku Banjar, seperti: *Homa Betang* (rumah panjang). Oleh karena itu masyarakat Dayak merasa dihargai dan menerima dengan senang hati keberadaan masyarakat Banjar di Palangkaraya, dan pernikahan antara keduanya pun mudah terjadi.
4. Proposisi Kelebihan dan Kekurangan. Dalam hal kelebihan orang Banjar melihat budaya Dayak adalah budaya yang sangat menjunjung tinggi nilai persaudaraan, kehormatan rumah tangga, dan hubungan sosial. Bagi orang Dayak masyarakat Banjar dinilai baik dalam hubungan sosial, dan juga karena keislaman mereka yang begitu fanatik. Dari segi kekurangan orang Banjar menganggap budaya Dayak masih sarat dengan tradisi-tradisi yang dilarang keras dalam Islam, dan bagi orang Dayak karakteristik orang Banjar tergolong asing bagi mereka dalam hal bercengkerama, bercanda dengan mereka.
5. Proposisi Agresi dan Pujian. Menurut penulis masih unggul pujian ketimbang agresi, pujian ini diwujudkan dengan menjalankan filosofi masing-masing walaupun berbeda, dan selalu menghormati. Sedangkan agresi hanya didapat dalam masalah kecil seperti dalam, hal bicara, nada bicara, candaan, dan sifat-sifat bawaan.
6. Proposisi Rasionalitas. Pertimbangan kedua suku ini dalam hal kerasionalitas dapat dilihat dari hubungan yang saling menguntungkan bagi keduanya dalam hal ekonomi, hubungan ini juga berlanjut karena adanya sifat saling toleransi dan saling menghargai antar budaya satu dengan lainnya. Upaya mengurangi rasa teritorial penulis nilai merupakan upaya-upaya rasional dalam keberlangsungan asimilasi ini, hal ini juga berperan untuk menghindari konflik antara keduanya.

Di sini penulis dapat menyimpulkan bahwa asimilasi budaya dalam pernikahan antara suku Banjar dan suku Dayak di Palangkaraya ini memiliki kadar *cost* yang minim ketimbang apa yang mereka dapat dari *reward* dan *profit*. Dari suku Banjar *cost* hanya pada penerimaan budaya asing bagi mereka yang mungkin ada bagian kecil darinya yang tidak sesuai dengan nilai Islam, sedangkan *reward* yang mereka peroleh dengan berkembangnya ajaran Islam yang juga dianut oleh masyarakat Dayak, sehingga

kebudayaan Banjar dapat diterima dan diamalkan oleh masyarakat Dayak, dan *profit* bagi masyarakat Banjar adalah dengan kekerabatan dan rasa keamanan yang diberi oleh masyarakat Dayak di kota Palangkaraya.

Sedangkan dari sisi suku Dayak, *cost* yang mereka keluarkan adalah dengan masuknya budaya asing yang sebagian kecil tidak sesuai dengan ajaran warisan leluhur mereka, dan juga dengan pola bergaul yang berbeda dengan mereka. *Reward* yang mereka peroleh adalah terpenuhinya kebutuhan ekonomi mereka, dan dijunjung tingginya juga adat istiadat mereka, dan *profit* yang mereka peroleh adalah perkembangan suku Dayak menjadi suku yang lebih kaya dalam hal kebudayaan dan dalam hal keislaman.

### E. Implikasi Asimilasi Perspektif Teori Kepatuhan Hukum

Selain dari sudut pandang sosial, penulis juga melihat asimilasi ini dari sudut kepatuhan hukum. Pentingnya hukum ini dapat dicermati dari tujuan hukum itu sendiri yang menurut Sudikno Mertokusumo, adalah menciptakan tatanan masyarakat yang tertib, dengan menciptakan keseimbangan dan ketertiban dalam masyarakat. Soerjono Soekanto sendiri menyebutkan bahwa hukum dibentuk karena misi tertentu yaitu sebagai pengendali sehingga menuju pada keinsafan masyarakat itu sendiri.<sup>32</sup>

Teori kepatuhan hukum ini dicetuskan oleh H. C. Kelman dan L. Pospisil, menurut Kelman kepatuhan orang terhadap hukum dapat diklasifikasikan menjadi tiga level yang berbeda, yaitu: *compliance* (kepatuhan karena imbalan), *identification* (kepatuhan karena pencitraan), dan *internalization* (kepatuhan berdasarkan kesadaran). Hukum dikatakan dipatuhi apabila kepatuhan masyarakat berada di level *internalization*, sebaliknya apabila hanya di level *identification*, atau bahkan di level *compliance* maka efektivitas terhadap hukum itu sendiri akan lemah.. Penulis menilai dari hasil penelitian maka implikasi dari asimilasi antar dua suku ini terhadap kehidupan pasangan membuat kepatuhan hukum mereka berada di level *identification*, atau ada di level kedua yang belum mencerminkan level *internalization*, atau melebihi level *compliance*.

Indikator kepatuhan hukum dari pasangan Dayak Banjar di Kota Palangkaraya ini dapat penulis uraikan sebagai berikut:

1. Kondisi sosial antara masyarakat Banjar yang menghormati adat masyarakat Dayak, yang tentunya hanya pada batas penghormatan, mengingat suku Banjar

---

<sup>32</sup> Zainuddin Ali, *Sosiologi Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hlm. 66.

merupakan pendatang di Palangkaraya, sulit rasanya menerima budaya yang bukan budaya sendiri.

2. Adanya penerimaan terhadap budaya Dayak oleh masyarakat Banjar dikarenakan ingin hubungan sosialnya tetap harmonis, dengan mengorbankan sedikit dari apa yang mereka peroleh demi menjaga hubungan baik.
3. Adanya dari kalangan masyarakat Dayak yang sulit melepas adat mereka walaupun sudah beragama Islam, hal ini juga membawa kepatuhan hanya pada level *identification*.
4. Hubungan harmonis keduanya yang tidak pernah terjadi konflik, karena menghargai satu sama lain, hal ini membawa kepatuhan dalam asimilasi ini tidak berada di level *compliance*.
5. Suku Dayak dan suku Banjar masih merasa mereka sama-sama orang Kalimantan, akan tetapi mereka berusaha berbaur dengan budaya yang berbeda.
6. Perbedaan doktrin dari keluarga besar baik Banjar dengan doktrin Islamnya yang kuat, sedangkan doktrin keluarga Dayak yang masih memegang teguh nilai-nilai budaya yang diwariskan dari leluhur mereka.

Oleh karena hal-hal di atas level kepatuhan hanya berada di level *identification* (kepatuhan karena pencitraan), dirasa masih lemah dalam hal penundukan terhadap norma adat, dan norma agama menjadi hal yang masih ada dalam asimilasi Suku Banjar dan Dayak di Kota Palangkaraya ini.

Berdasarkan uraian di atas dapat ditegaskan bahwa relasi intens keduanya yang sangat lama menyebabkan asimilasi ini terus berjalan harmonis hingga sekarang, asimilasi sangat kental dalam bidang pernikahan antara adat Banjar dan Dayak. Asimilasi ini pun tak berhenti pada ritual pernikahan saja melainkan berlanjut pada kehidupan rumah tangga pasangan.

Akan tetapi kemungkinan terjadinya perpecahan antar suku pun penulis menilai rentan terjadi, mengingat mereka berlatarbelakangkan budaya, dan agama yang berbeda. Oleh karena itu yang menjadi faktor pendukung diantaranya ialah, (1) Relasi historis antara suku Banjar dan Dayak pada masa lalu, baik dalam kegiatan ekonomi, dan penyebaran Islam dan sebagainya, (2) Saling menghormati antar budaya, terutama dalam hal pernikahan, (3) Rasa yang timbul karena seiman, (4) *Mu'āmalah bi al-ma'rūf* (bersosial secara baik). (5) Adanya rasa hubungan sama-sama orang

Kalimantan, memang sedikit mengkotak-kotakan, akan tetapi rasa ini tumbuh ketika mereka merasa dalam kesusahan dan saling membantu satu dengan yang lainnya.

Adapun yang menjadi faktor pemecah antar dua suku tersebut diantaranya ialah, (1) Adanya rasa etnotisme yang timbul diantara keduanya, ditambah filosofi mereka sendiri tentang kekeluargaan dalam suku mereka sangatlah kuat. (2) Budaya yang berbeda, hal ini pun bisa jadi pemicu terjadinya konflik, (3) Pengangkatan Isu agama, karena agama merupakan hal yang sangat sensitif, (4) Prilaku stereotipe, prilaku ini dapat timbul apabila masing-masing suku memandang kepada hal-hal yang negatif terhadap karakteristik suku yang berbeda. Hal ini sudah banyak terjadi di Indonesia dan menyebabkan konflik yang memakan korban jiwa.

### **Simpulan**

Berdasarkan temuan dalam uraian dan analisis dari penelitian ini, dapat diambil tiga simpulan, bahwa Islam yang telah hidup dan tumbuh dalam sebuah masyarakat berperan penting dalam kehidupan sosial masyarakat tersebut, pada akhirnya Islamlah yang membawa kesejahteraan hidup berdampingan meskipun berbeda ras, suku, dan budaya. Islam juga memberi dampak positif bagi tegaknya hukum positif, terutama dalam bidang pernikahan, yang mana memberi kesadaran bagi tiap individu dalam masyarakat.

Perihal asimilasi budaya dalam pernikahan antara suku Banjar dan suku Dayak di Kota Palangkaraya, ialah wujud dari terjalinnya hubungan baik antara keduanya dikarenakan hubungan ekonomi, sosial, komunikasi, kreatifitas, agama Islam, filosofi *huma betang*, dan pernikahan itu sendiri Dalam perspektif pertukaran sosial, prinsip pertukaran sosial ini tercermin dari: (a) relasi yang sudah terbangun lama antara keduanya, (b) motif ekonomi yang merambat pada ketertarikan terhadap Budaya masing-masing, (c) interaksi sosial dari kedua suku ini yang berkesinambungan diantara mereka keduanya. Dalam asimilasi ini masing-masing dari kedua suku ini adanya tanggungan penerimaan terhadap budaya asing, dan tergesernya budaya leluhur, sedangkan ganjaran serta keuntungan bagi mereka adalah berkembangnya dakwah Islam. Dijunjung tingginya adat istiadat, dan rasa keamanan yang terjamin.

Dari sudut pandang kepatuhan hukum untuk mengidentifikasi level kepatuhan dalam konteks asimilasi ini berada di level *identification* (kepatuhan karena pencitraan), dikarenakan rasa penghormatan terhadap budaya masih kurang maksimal karena

memang bukan budaya sendiri, adanya indikasi agar hubungan sosial tetap harmonis, ada di kalangan masyarakat yang tidak bisa sepenuhnya terlepas dengan budaya yang telah mendarah daging, melihat dengan hubungan kedua suku ini yang tidak pernah terjadi konflik sehingga tidak berada di level *compliance*, adanya masih solidaritas walau berbeda suku, dan doktrin dari keluarga yang kontradiksi.

### Daftar Pustaka

- Ali Hasan, Muhammad, *Pedoman Hidup Berumah Tangga*, Jakarta: Sabani, 2006.
- Ali, Zainuddin, *Sosiologi Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008.
- Apil, Manli. D., *Kapuas Membangun Serta Sosialisasi Hukum Adat Seni dan Budaya Suku Dayak Kapuas Kalimantan Tengah*, Kapuas: yayasan utus Dayak dan pemberdayaan suku Dayak.
- Basrowi, *Pengantar Sosiologi*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2005.
- Creswell, John W., *Research Design Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed*, ter. Achmad Fawaid, Yogyakarta: PustakaPelajar, 2014.
- Daud, Alfani, *Islam dan Masyarakat Banjar*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1997.
- Kusni, Andrian S., Saputra, Deni, dkk, *Senjata Tradisional & Pakaian Adat Dayak Kalimantan- Tengah*, Banjarbaru: Grafika Wangi Kalimantan, 2011.
- Moelong, Lexy J, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2014.
- Ritzer, George, *Teori Sosiologi Modern*, Jakarta: Kencana, 2014.
- Riwut, Tjilik, *Maneser Panatau Tatu Hiang, (Menyelami Kekayaan Leluhur)*, Yogyakarta: Pusakalima, 2003.
- Solomo, Thamrin, Hermanyah, Utuyama, "Perkawinan Adat Suku Dayak Ngaju Di Desa Dandang Kabupaten Kapuas", *Jurnal Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial FKIP Universitas PalangkaRaya*, vol. 1 Juni 2014.
- Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2005.
- Susetyo, Budi, *Sterotip dan Relasi Antar Kelompok*, Yogyakarta, Graha Ilmu, 2010.
- Wirawan, I.B, *Teori-Teori Sosial dalam Tiga Paradigma*, Jakarta: Kencana, 2014.
- <http://www.kabarkasel.info/2014/02/tahapan-upacara-perkawinan-adat-banjar.html>, diakses tanggal 11 Desember 2016.